



**PERATURAN KEPALA DESA  
KRANDEGAN**

**NOMOR : 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DESA**

**DI DESA KRANDEGAN KECAMATAN  
BAYAN KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KEPALA DESA KRANDEGAN  
KABUPATEN PURWOREJO**

**PERATURAN KEPALA DESA KRANDEGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
DI DESA KRANDEGAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KRANDEGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/ PMK.07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Penerima BLT Desa hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Di Desa Krandegan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960) ;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86 Seri E Nomor 54 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 960) ;
10. Peraturan Desa Krandegan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krandegan Tahun Anggaran 2023 ( Lembaran Desa Krandegan Tahun 2022 Nomor 5 ).





Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 955.2/34/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Tahun 2023.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KRANDEGAN TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA KRANDEGAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Purworejo sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Purworejo yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
7. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.





13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
18. Peraturan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
21. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
23. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
24. Bencana Non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
25. Bantuan Langsung Tunai Desa, yang selanjutnya disebut BLT Desa, adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
26. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disebut Data P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil).
27. Desil adalah kelompok per-sepuluh yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga.





BAB II  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
Pasal 2

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs Desa yang dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa serta dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa meliputi :
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
  - b. ketahanan pangan nabati dan hewani ;
  - c. pencegahan dan penurunan stunting ;
  - d. peningkatan kualitas sumberdaya manusia warga desa ;
  - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - f. perluasan akses layanan Kesehatan sesuai kewenangan Desa;
  - g. dana operasional pemerintah desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
  - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim ; dan
  - i. Bantuan Langsung Tunai Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

BAB III  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
Pasal 3

- (1) Bantuan Langsung Tunai Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di desa yang bersumber dari Dana Desa.
- (2) Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa Krandegan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
- (3) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dapat dari keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
- (4) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, calon penerima manfaat BLT Desa ditetapkan berdasarkan kriteria :
  - a. kehilangan mata pencaharian ;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel ;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan ; atau
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.





#### Pasal 4

- (1) BLT Desa dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krandegan tahun anggaran 2023 bersumber dari Dana Desa Tahun 2023 paling sedikit 10 % (*sepuluh persen*) dan paling banyak 25 % (*dua puluh lima persen*) dari pagu Dana Desa tahun anggaran 2023 yang dibahas dan disepakati dalam Forum Rapat Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023.
- (2) Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas dan menyepakati besaran Dana Desa yang dialokasikan untuk BLT Desa dan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
- (3) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa untuk 1 (satu) tahun ditetapkan dalam Daftar Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2023.
- (4) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (5) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, keluarga penerima manfaat yang tidak lagi memenuhi kriteria dapat digantikan dengan keluarga penerima manfaat baru yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang dibahas dan disepakati dalam Forum Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang meliputi penggantian, penambahan dan/atau pengurangan keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah desa khusus.
- (7) Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa baru sebagaimana dimaksud ayat (5) menerima BLT Desa setelah tercantum dalam Daftar Penerima Manfaat BLT Desa.

#### BAB IV

#### PENYALURAN BLT DESA

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (2) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara tunai.
- (3) Dalam hal penerima BLT Desa meninggal dunia, BLT Dana Desa bulan berkenaan yang belum disalurkan, diterimakan kepada ahli waris yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang sama dengan KPM BLT Desa yang meninggal dunia.
- (4) Dalam hal ahli waris KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (9) telah berusia 17 (tujuh belas tahun) atau lebih, penyaluran BLT Desa bulan berikutnya diterimakan langsung kepada ahli waris yang bersangkutan.



- (5) Dalam hal ahli waris KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (9) belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, BLT Desa bulan berikutnya diterimakan kepada wali dari ahli waris KPM BLT Desa yang bersangkutan dan disertai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa.
- (6) Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa baru/pengganti, menerima pembayaran BLT Desa hanya terhadap alokasi BLT Desa yang belum disalurkan pada tahun anggaran 2023.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 6

Daftar nama keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Krandegan.

Ditetapkan di Krandegan  
pada tanggal 27 Februari 2023

KEPALA DESA KRANDEGAN,

  
BWINANTO, S.E.

Diundangkan di Krandegan  
pada tanggal 27 Februari 2023  
Sekretaris Desa Krandegan,

  
SYAMSUDIN

BERITA DESA KRANDEGAN TAHUN 2023 NOMOR 1.





Lampiran : Peraturan Kepala Desa Krandegan  
 Nomor : 1 Tahun 2023  
 Tentang : Daftar Keluarga Penerima Manfaat  
 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa  
 (BLT-Desa) Desa Krandegan  
 Kecamatan Bayan Kabupaten  
 Purworejo Tahun 2023

**DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA BAGI DESA KRANDEGAN  
 KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO  
 TAHUN 2023**

No	No KK	NIK	Nama Penerima	Jenis Kelamin (L/P)	Tanggal lahir (HH/BB/TTTT)	Alamat	Jenis Pekerjaan	Kriteria Penerima BLT	Penerimaan BLT dalam 12 bulan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3306081108084095	3306083112500038	MUHNADJI	L	31/12/1950	KRANDEGAN 001/001	99	3	3.600.000
2	3306081108084178	3306081105650002	WAGITO	L	11/05/1965	KRANDEGAN 001/001	2	4	3.600.000
3	3306081604180004	3306093112620055	SARMAN	L	31/12/1962	KRANDEGAN 001/001	14	6	3.600.000
4	3306081108084002	3306083112560001	SUBANDI	L	31/12/1956	KRANDEGAN 001/001	2	6	3.600.000
5	3306080105090001	3306080609650002	SUAWI	L	06/09/1965	KRANDEGAN 001/001	10	5	3.600.000
6	3306081108084008	3306083105770001	WINTORO	L	31/05/1977	KRANDEGAN 002/001	14	1	3.600.000
7	3306080811130001	3306082805870001	SUDARSONO	L	28/05/1987	KRANDEGAN 002/001	10	2	3.600.000
8	3306080612170004	3306083105700002	KHOZIN	L	31/05/1957	KRANDEGAN 002/001	99	4	3.600.000
9	3306081108083940	3306080308550003	TUKIMAN	L	03/08/1955	KRANDEGAN 001/002	2	1	3.600.000
10	3306080501160003	3306091906660001	JAWADI	L	19/06/1966	KRANDEGAN 001/002	14	5	3.600.000
11	3306081108084376	3306081704660001	EKHYAUDIN	L	17/04/1966	KRANDEGAN 001/002	99	6	3.600.000
12	3306080412180002	3306083003650001	SUPRAYITNO	L	30/03/1965	KRANDEGAN 001/002	99	6	3.600.000
13	3306081108084632	3306082508520003	SATIMIN	L	25/08/1958	KRANDEGAN 002/002	99	3	3.600.000
14	3306081005100001	3306086408580001	SRI WAHYUNI	P	24/08/1958	KRANDEGAN 002/002	10	8	3.600.000
15	3306083003160003	3306080507770001	EKO MARIYANTO	L	05/07/1977	KRANDEGAN 002/002	99	4	3.600.000
16	330608020220001	3201132703680005	AMAT MAKSUM	L	27/03/1968	KRANDEGAN 003/002	99	5	3.600.000
17	3306082802170001	3306082708830005	MIFTAKHU ROKHMAN	L	27/08/1983	KRANDEGAN 003/002	99	5	3.600.000
18	3306081108084692	3306084808840002	SITI MUNAWAROH	P	08/08/1984	KRANDEGAN 001/003	99	7	3.600.000
19	3306083007120004	3306082306790001	PURWANTO	L	23/06/1979	KRANDEGAN 001/003	14	7	3.600.000
20	3306080204130005	3175061305730016	MUH SOKEH	L	13/05/1973	KRANDEGAN 002/003	2	3	3.600.000
21	3306081108084533	3306082903740001	MASRUR	L	29/03/1974	KRANDEGAN 002/003	99	3	3.600.000
22	3306081108084074	3306083012340001	DULLATIP	L	30/12/1934	KRANDEGAN 002/003	99	4	3.600.000
23	3306082807150002	3306087112690004	ROFINCATUN	P	31/12/1969	KRANDEGAN 002/003	99	4	3.600.000
24	3306083101170004	3175066012660006	SUKIRNO	L	30/12/1966	KRANDEGAN 002/003	99	4	3.600.000
25	3306082803160002	3306082501880002	WENDRA MUHAMMAD	L	25/01/1988	KRANDEGAN 002/003	99	4	3.600.000
26	3306081108084455	3306082601640002	AMAT SUBADI	L	26/01/1964	KRANDEGAN 001/004	99	2	3.600.000
27	3306082506180003	3306087006890003	ERNA SUPRIYATIN	P	30/06/1989	KRANDEGAN 001/004	99	6	3.600.000
28	3306081108084542	3306082106490002	BUDI MULYONO	L	21/06/1949	KRANDEGAN 001/004	99	6	3.600.000
29	3306082009190001	3306083103930002	HERY SETIAWAN	L	31/03/1993	KRANDEGAN 001/004	10	7	3.600.000
30	3306081108084461	3306081203530008	DARMO MULYO	L	12/03/1953	KRANDEGAN 002/004	99	3	3.600.000
31	3306081108084473	3306081004580001	DAHONO	L	10/04/1958	KRANDEGAN 002/004	2	5	3.600.000
32	3306081005120012	3306085203630011	ROCHANAH	P	12/03/1963	KRANDEGAN 002/004	2	2	3.600.000
33	3306080404180008	3306084405420005	KARTINEM	P	04/05/1942	KRANDEGAN 002/004	99	2	3.600.000
34	3306081008160002	3306020804720001	SURONO	L	08/04/1972	KRANDEGAN 001/005	99	3	3.600.000
35	3306081108084440	3306081608590006	RUBINO	L	16/08/1959	KRANDEGAN 001/005	99	6	3.600.000
36	3306082801160004	3603314209630001	MIMI	P	02/09/1963	KRANDEGAN 001/005	10	6	3.600.000
37	3306082105130002	3306080210890004	ADI PRASOJO	L	02/10/1989	KRANDEGAN 001/005	99	6	3.600.000
38	3306081108084695	3306084906480001	SUMINAH	L	09/06/1948	KRANDEGAN 001/005	99	8	3.600.000

*Handwritten signature*



39	3306081108084065	3306081508520003	AMAT DOHANI		L	15/08/1952	KRANDEGAN 001/005	2	8	3.600.000
40	3306081108084239	3306082105450001	MADI MULYO		L	21/05/1945	KRANDEGAN 002/005	99	4	3.600.000
41	3306082611190007	3306082701920001	MARYOTO		L	27/01/1992	KRANDEGAN 002/005	99	7	3.600.000
42	3306080804150001	3306080912860006	EKO SUSANTO		L	09/12/1986	KRANDEGAN 002/005	14	2	3.600.000
43	3306081108084259	3306080604720003	PURWANTO		L	06/04/1972	KRANDEGAN 001/006	99	5	3.600.000
44	3306082411080004	3306086611770001	SUPRIYANI		P	26/11/1977	KRANDEGAN 001/006	99	7	3.600.000
45	3306081108084503	3306085201500001	TUMIRAH		P	12/01/1950	KRANDEGAN 002/006	99	3	3.600.000
46	3306081108084428	3306084608600001	KASMIRAH		P	06/08/1960	KRANDEGAN 002/006	10	8	3.600.000
47	3306081108084568	3306080506690002	PUJO WIASTO		L	05/06/1969	KRANDEGAN 002/006	99	4	3.600.000
48	3306082601150004	3306086809840002	WAHYU SUSANTI		P	28/09/1984	KRANDEGAN 002/006	10	4	3.600.000
49	3306080501180002	3306086108400001	WELAS		P	21/08/1984	KRANDEGAN 003/006	10	4	3.600.000
50	3306081108084401	3306081208670002	SUGIYANTO		L	12/08/1967	KRANDEGAN 003/006	10	6	3.600.000
51	3306081302100001	3306085209780002	SRI SUPADMI		P	12/09/1978	KRANDEGAN 003/006	99	1	3.600.000

KEPALA DESA KRANDEGAN,

